



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. A. M. M. No 72 Telp. (0413) 21184-21185 Fax (0413) 21184 Kab. Bantaeng 92412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 16 LONRONG
KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan dasar untuk memberikan pelayanan pendidikan seluas – luasnya kepada masyarakat ;
 - b. bahwa untuk menyukseskan Penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun secara menyeluruh dan merata sehingga semua anak usia sekolah dapat terpenuhi hak – hak dasarnya, khususnya hak memperoleh pendidikan;
 - c. Bahwa berhubungan karena SK persetujuan penyelenggaraan Sekolah Dasar
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas dipandang perlu memperbaiki SK persetujuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri 16 Lonrong.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar .
 8. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
 12. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 177 tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng;

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal, 20 Februari 2019
✓ Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bantaeng


Dr. R. R. ARDI AKU, MBA, MM
Nip. 19631019 198903 1 018

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
4. Kepala BKD dan Diklat Bantaeng di Bantaeng;
5. Kepala Inspektorat Bantaeng di Bantaeng;
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;